



Model Ekonomi Bersama Melalui Budaya Sasi Kontrak dan Sasi Negeri di Kepulauan Maluku

Maryam Sangadji^{1*}, Muspida²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura

Informasi Artikel

Sejarah artikel:
Diterima November 2018
Disetujui November 2018
Dipublikasikan Maret
2019

Keywords:
Joint Economy,
Cultural Sasi,
Qualitative,
Phenomenology.

ABSTRACT

The Sasi Contract and Sasi Country or village culture is one of the local wisdom of Maluku people in managing natural resources on land and sea with the aim of ensuring the sustainability of natural resources and sustainable 'share income' between actors in the development of the country or village. The research objectives are: (1) To find out the economic implications through state income on the sasi contract of the state. (2) Knowing the adaptation of the community to the reduction of natural resource potential that has the potential for the continuation of the implementation of contract sations through competition strategies. (4) Designing institutional models: strengthening the sustainability of the existence of sasi culture. The study used qualitative methods with a phenomenological approach. The results of the study illustrate that: (1) The national income in the contract system is obtained through the auction process for natural resources, the size of the value of the auction depends on the potential of natural resources. While income in state sasi is obtained through profit sharing with a ratio of 5: 1. Four parts for the community, one part for the country. (2) Decreasing the potential of natural resources can be used as a contract through adaptation based on the decision of deliberation with traditional institutions or state institutions. So that both the increase and decrease in national income is a success of a joint policy. (3) There are economic implications reciprocally between actors (auction winners, natural resource owners and family families or forest guards) in the management of natural resources that are contracted in the form of income sustainability, income utilization, guaranteed natural resource productivity and sustainability in management rights in contract formation. (4) Model of institutional strengthening in three parts, namely: (i) Striving to increase plants that have high economic value, (ii) Striving to strengthen the capacity of local communities related to the management of natural resource potential, (iii) Protection through local regulations to protect regulations local rules

© 2019 MediaTrend

Penulis korespondensi:
E-mail: maryam_sng@yahoo.co.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v14i1.4519>
2460-7649 © 2019 MediaTrend. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Ekonomi bersama yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah ekonomi yang tumbuh di masyarakat negeri/desa melalui sumber daya alam (SDA), baik di darat maupun di laut, yang merupakan kepemilikan pribadi maupun kepemilikan keluarga, desa, umum yang ada di darat maupun di laut. SDA tersebut dikelola secara bersama melalui mekanisme aturan adat yang disepakati bersama dengan tujuan agar masyarakat negeri maupun pembangunan negeri mendapatkan manfaat dari kepemilikan sumber daya alam yang ada. Aturan adat tersebut dinamakan "*Budaya Sasi*".

Secara tradisi pengelolaan *Sasi* ada dua bentuk oleh masyarakat disebut *Sasi Kontrak* dan *Sasi Negeri*. Kedua bentuk *sasi* ini sama-sama memberikan implikasi ekonomi antar masyarakat negeri kepada pembangunan negeri. Tentunya kearifan lokal ini menjadi sebuah kekuatan atau modal sosial masyarakat yang dapat menyangga hubungan-hubungan sosial dan berimplikasi ekonomi melalui "*share income*".

Budaya *sasi* diterjemahkan dalam praktik pengelolaan SDA, adalah waktu dimana SDA dibatasi dalam hal eksploitasi atau produksi sampai menunggu secara kualitas dan kuantitas SDA telah terpenuhi maka SDA dapat diakses oleh pemilik maupun para aktor yang terlibat dalam pengelolaan *sasi* tersebut. *Sasi Negeri* merupakan *sasi* terhadap sumber daya alam tanpa melalui proses pelelangan. *Sasi Negeri* ditangani langsung oleh staf negeri yang di sebut *Kewang Darat* (Polisi Hutan). *Sasi Kontrak* merupakan *sasi* terhadap sumber daya alam milik individu-individu dan milik negeri melalui proses pelelangan/kompetisi. Pemenang lelang mempunyai hak kelola terhadap SDA yang di *sasi* selama satu tahun.

Secara fenomena, praktik-praktik budaya *sasi* yang tersebar di kepulauan Maluku khususnya negeri-negeri adat ba-

nyak yang telah mengalami degradasi kearah kepunahan karena budaya tersebut sudah tidak dijalankan lagi, dalam kapasitas ini telah terjadi penurunan modal sosial. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana budaya *sasi* dapat eksis ditengah gempuran modernisasi, bagaimanakah mereka dapat beradaptasi, bagaimana hubungan diantara mereka sehingga terjadi *share income* yang berkeadilan?, apakah masyarakat negeri berkompetisi tidak terjadi konflik antar komunitas sendiri dalam memperebutkan SDA melalui *Sasi kontrak*? Dan bagaimana model *sasi* yang eksis tersebut pada akhirnya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama sebab *sasi* yang telah mengalami degradasi juga tidak dapat dipungkiri berawal dari budaya *sasi* yang eksis. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melandasi penelitian ini, untuk itu kajian akan dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan interaksi sosial antar para aktor yang terlibat pada kedua jenis *sasi*, sehingga desain kelembagaan yang benar-benar lahir dari masyarakat dapat dilakukan bagi penguatan budaya *sasi* yang masih eksis.

KAJIAN PUSTAKA

Untuk memahami fenomena kelembagaan *sasi* saat ini, studi ini dipandang tepat menurut kerangka kerja "institusional". Karena sesungguhnya setiap tindakan aktor adalah penuh "makna", maka makna dapat diungkap jika peneliti secara langsung berbaur dengan "terteliti" sehingga kelembagaan *sasi* dapat dipahami dan menjadi solusi bagi penguatan keberdayaannya.

Modal Sosial Budaya Sasi Dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan

Pasar yang terbentuk dalam kelembagaan *sasi* merupakan konstruksi dari bangunan sosial berupa struktur sosial (nilai-nilai maupun norma) yang hidup. Ketika nilai dan norma dapat memfasilitasi berfungsinya pasar dalam kelembagaan *sasi* untuk memenuhi fungsi-fungsi eko-

nomi, sosial maupun ekologi dalam jangka panjang, maka struktur sosial dianggap berfungsi secara efektif, mampu mengatur interaksi komunitas secara bersama dalam pengelolaan sumber daya alam. Maka idealnya perlu keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam (dunia materi) yang benar-benar mencerminkan keutuhan dari nilai maupun norma-norma sasi (dunia ide) itu sendiri. Ketika hubungan yang harmonis tercipta antara dunia materi (sumber daya alam) dengan dunia ide (nilai dan norma) hal ini dapat dipandang sebagai sebuah bentuk "modalnya" masyarakat atau disebut modal sosial.

Inti dari Modal Sosial adalah "*relationship*" Manusia tidak akan pernah hidup, bekerja secara sendiri-sendiri, selalu saling membutuhkan, sehingga mereka akan bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian modal sosial dapat memfasilitasi sebuah tindakan kolektif secara ekonomis dalam mewujudkan tujuan bersama. Itulah sebabnya menurut Fukuyama (2002:25; Coleman, 1998:16-18) struktur sosial yang kacau akan mempengaruhi modal sosial, sementara modal sosial dapat dipakai untuk memahami fungsinya pasar, adanya modal sosial menurunkan biaya transaksi karena kepercayaan akan menghilangkan atau meminimalkan kontrak-kontrak resmi. Apabila nilai dan norma dalam suatu kelembagaan mampu mendorong secara berulang-ulang kerjasama dalam jangka panjang menandakan nilai dan norma berfungsi sebagai modal sosial, sebab membuat suatu kerjasama lebih efisien dan produktif (fungsi ekonomis). Karena sesungguhnya nilai dan norma sebagai struktur sosial dalam suatu kelembagaan tidak akan bermakna sebagai "modal sosial" jika tidak mempunyai manfaat ekonomis dan manfaat kesejahteraan sosial sekaligus bagi komunitasnya. Demikianlah maka pemaknaan terhadap pasar dalam kelembagaan sasi dapat bermakna sebagai modal sosial apabila nilai dan norma yang ada pada kelem-

bagaan sasi mampu memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun sosial bagi keberlanjutan dalam jangka panjang. Kuatnya modal sosial, maka keberlanjutan kelembagaan sasi akan tetap terjamin.

Fukuyama (2007) dalam buku ekonomi menggambarkan bahwa ekonomi tidak akan pernah tumbuh di dalam ruang yang vakum, namun ekonomi selalu berakar dalam kehidupan sosial, sehingga sangat mustahil memahami ekonomi terpisah dari persoalan masyarakat dan nilai-nilai budaya. Pernyataan di atas tersirat bahwa perekonomian merupakan bagian dari dunia sosial dan tidak tersekut dari masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mengamati bentuk dari pasar dalam kelembagaan sasi di mana ekonomi yang tercipta merupakan bagian dari bangunan sosial berupa nilai dan norma yang harus dipatuhi untuk mengalokasikan sumber daya alam yang ada dari setiap komunitas di dalamnya. Tindakan ekonomi inilah menurut Lawang (2004:30) didasarkan pada struktur sosial yang ada di komunitas. Struktur sosial yang ada akan rapuh apabila tidak memberikan manfaat secara ekonomi. Struktur sosial yang dimaksudkan adalah: (1) menyangkut status peran beserta konsep-konsep kaitannya dengan hubungan (*relation*), norma dan sanksinya; (2) institusi sosial yang menyangkut tiga komponen dasar yaitu: (a) kebutuhan pokok masyarakat, (b) cara mencapai kebutuhan pokok tersebut; (c) nilai dan norma; dan (3) dilihat secara makro adalah stratifikasi sosial.

METODOLOGI

Berdasarkan pada permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini, maka pilihan metode pendekatan yang tepat adalah menurut wilayah perspektif ilmu-ilmu sosial, yang berarti tujuannya bukan pada *to learn about the people*, namun lebih pada *to learn from the people*. Dengan pendekatan "kualitatif fenomenologi" untuk menangkap keseluruhan fenomena

terkait interaksi para aktor dalam pengelolaan Sasi.

Teknik pengambilan data berdasarkan teknik "*Snowballing sampling*" dengan informan yang didasarkan kepada keseluruhan struktur sosial yang ada (Raja Negeri, Staf Negeri, Pimpinan-pimpinan marga). Seluruh data dianalisis dengan pendekatan dari Moustake (1994:118) yaitu: melalui transkrip data, *decoding*, membaca data berulang-ulang, reduksi data, horisonalisasi, dan harmoni data.

HASIL PENELITIAN

Implikasi Ekonomi (Pendapatan Negeri) Pada Budaya Sasi Kontrak Dan Sasi Negeri

Sasi Kontrak adalah Sasi terhadap SDA milik individu-individu, kelompok keluarga atau marga dan milik negeri melalui proses pelelangan, pemenang lelang mempunyai hak kelola selama satu tahun. Hasil lelang pada sasi kontrak merupakan pendapatan bagi negeri yang diperoleh di awal sebelum pelaksanaan pengelolaan sasi kontrak. Sasi Negeri merupakan SDA negeri yang di sasi tanpa melalui proses pelelangan. Sasi negeri ditangani langsung oleh staf negeri yang disebut "*Ke-wang Darat*", dengan istilah lain adalah polisi hutan. Biasanya sasi negeri ini diperuntukkan pada SDA milik negeri atau SDA yang masih berada di hak ulayat/tanah wilayah desa tersebut namun SDA tersebut jauh dari pemukiman penduduk, misalnya: (a) hutan-hutan belantara, (b) Bahan Galian C, seperti batu gunung, batu kali, pasir Gunung, dan pasir kali.

Proses pelelangan adalah strategi bersama komunitas melakukan investasi bagi negeri, masing-masing SDA dari kepemilikan mempunyai potensi ekonomi berbeda dan menjadi arah penentuan besar kecilnya pendapatan bagi kas negeri.

Besar kecil pendapatan diperoleh melalui pemahaman komunitas tentang keberadaan potensi ekonomi yang tersedia pada sumber daya yang di sasi.

Pemahaman komunitas tentang potensi ekonomi untuk sumber daya kebun di wilayah anak desa/dusun melalui; umur pohon, ketersediaan jumlah pohon, hasil buah; sedangkan untuk sumber daya laut/*labuhang* yaitu: pada luas zona sasi yang akan menentukan macam ragam jenis-jenis sumber daya laut; tipe lokasi zona sasi. Bila tipe lokasi zona sasi adalah merupakan bentuk yang merupakan tempat habitat atau tempat bernaung misalnya seperti ada jembatan, ada pohon-pohon mangrove, zona tersebut nilai lelangnya sangat tinggi karena pemahaman komunitas bahwa ikan selalu tinggal dan menetap pada lokasi tersebut. Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, menggambarkan pendapatan pada sasi kontrak dapat diketahui terlebih dahulu oleh komunitas melalui proses pelelangan, sedangkan hasil sasi negeri baru bisa diketahui pada tahun depannya, karena sasi negeri dikelola tanpa proses pelelangan. Namun kedua pemasukan sasi ini secara bersama-sama di evaluasi, dan di rencanakan keberlanjutannya setiap tahun melalui musyawarah bersama atau *saniri negeri* (rapat seluruh masyarakat komunitas dengan seluruh pemimpin marga, raja, dan perangkat desa).

Pendapatan sasi kontrak boleh dikatakan secara rasional sangat kecil untuk ukuran pemasukan *cash* di awal tahun berjalan. Tetapi kerjasama yang dibentuk melalui pelelangan tetap berkelanjutan hingga saat ini. Berarti kerjasama tersebut sangat rasional menurut komunitas sebab dengan norma yang ada mampu menggerakkan kerjasama secara berulang-ulang. Artinya jika tidak dilakukan sasi kontrak maupun sasi negeri maka negeri juga tidak bisa memperoleh manfaat dari kepemilikan SDA yang ada. Hasil ini juga menegasi pandangan dari Fukuyama bahwa "ekonomi tidak akan pernah tumbuh dalam ruang yang fakum namun selalu berakar dalam kehidupan sosial, sehingga sangat mustahil memahami ekonomi terpisah dari persoalan masyarakat dan nilai-nilai budaya.

Tabel 1
Pemasukan Lelang, dan Pemenang Sasi pada Sasi Kontrak

Jenis Lelang	Nama Pemenang			Harga (Rp)			Penerima Kas Negeri (Bendahara)
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Kelapa Luhu Lama	Bpk H.S	Bpk M.S	-	100.000	100.000	-	Lunas
Kelapa Sawah Uhe	Bpk A.S	Bpk K.D	Bpk M.K	470.000	480.000	600.000	Lunas
Kelapa Hulung	-	-	Bpk H.P	-	-	300.000	Lunas
Labuhang Belala	Bpk L.A	Bpk L	Bpk J.K	600.000	400.000	600.000	Lunas
Labuhang Jembatan	Bpk Jai Kaisupi	Bpk Ali Selan	Bpk A.S	2.600.000	2.300.000	2.900.000	Lunas
Labuhang Hulung	Bpk B	Bpk H.A	Bpk R.H	1.100.000 (Hulung dan Meti)	1.350.000 (Hulung dan Meti)	2.300.000 (Hulung)	Lunas
Air Ledeng	Bpk U.S	-	-	3.000.000	-	-	lunas
Cengkih			4, orang pemenang. Beda dengan thn 2014 hanya 2 orang pemenang			23.000.000	lunas
Total				7.600.000	4.350.000	27.305.000	

Sumber : Data lapang, diolah, 2018

Dalam hal ini bahwa bukan dinilai besar kecilnya pendapatan negeri, yang menjadi prioritas adalah (1) upaya mewujudkan kerjasama saling menguntungkan secara bersama (secara ekonomi maupun sosial) di antara komunitas maupun di luar komunitas, (2) juga bermanfaat bagi pembangunan negeri; (3) dengan budaya sasi adalah upaya menjaga hak kepemilikan SDA yang dikapling sebagai hak ulayat dan (4) menjaga tingkat keberlanjutan SDA, sehingga akan tetap menjaga keberlanjutan pendapatan di tingkat individu maupun di tingkat pembangunan empat poin tersebut menggambarkan pemasukan bagi negeri sangat "kondisional" sesuai dengan bentuk norma memenuhi harapan bersama. Bahwa kerjasama bukan hanya menonjol-

kan motif ekonomi namun "kebersamaan" sebagai inti komunitas sosial yang melahirkan nilai ekonomi bersama. Sebabnya dengan "kebersamaan" yang dilihat bisa jadi nilai ekonomi yang di dihasilkan sangat sedikit. Namun dengan nilai seperti itu pada akhirnya dapat dinikmati secara bersama, secara individu juga bisa menikmati secara bersama melalui pembangunan negeri itu yang menjadi sumber kekuatan modal sosial, kondisi inipula yang dijelaskan oleh Lawang (2004:30) bahwa tindakan ekonomi itu ada melalui dan dipengaruhi oleh struktur sosial. Artinya *sharing income*/nilai ekonomi antar para aktor komunitas karena difasilitasi oleh bentuk norma/struktur sosial yang ada.

Tabel 2
Pendapatan Negeri Melalui Sasi Negeri

Tahun	Jenis Sumber Daya Alam	Jumlah	Pemasukan (Rp)	Keterangan
2015	Kayu		6.300.000,-	Total Pemasukan
	Batu (Kerikil;Kali)		2.600.000,-	1.Melalui Raja
	Pasir		3.500.000,-	2.Melalui bendahara
	Total Pemasukan		12.400.000 (1) 70.000 (2) 12.470.000,-	
2016	Kayu	20 kubik	2.000.000,-	Total Pemasukan
	Batu (Kerikil;Kali)	1050 kubik/ 350 ret	1.750.000,-	1.Melalui bendahara
	Pasir	951 kubik/ 317 ret	1.585.000,-	2.Melalui Raja
	Total Pemasukan		5.335.000 (1) 5.650.000 (2) 10.985.000,-	
2017	Kayu	26 kubik	2.600.000,-	Total Pemasukan
	Batu (Kerikil;Kali)	1365 kubik/455 ret	2.275.000,-	melalui bendahara
	Pasir	990 kubik/330 ret	1.650.000,-	
	Total Pemasukan		6.525.000,-	

Sumber : Data lapang, diolah, 2018

Contoh lain pemasukan negeri pada sasi negeri melalui sasi hutan belantara pemasukan negeri lebih banyak ada pada sumber daya alam kayu. Aturan pembagian hasil yang ditetapkan terhadap sumber daya Kayu, yaitu 10% dari total jumlah kayu disetor kepada kawang darat. Harga pasaran di luar komunitas satu kubik kayu Rp 5.000.000 sampai dengan 6.000.000. Sedangkan harga yang ditetapkan setiap kubik kayu di negeri yaitu Rp 1.000.000. Biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 850.000 (Transportasi sewa mobil, uang makan masyarakat, sewa alat sensor kayu). Sehingga jika anggota komunitas mengambil satu kubik kayu di hutan ulayat berkewajiban membayar Rp 100.000 kepada kawang darat. Secara langsung dengan aturan ini mampu memberikan manfaat kepada pemasukan negeri di lain sisi individu-individu sebagai komunitas mendapatkan manfaat ekonomis yang lebih besar. Karena akhirnya komunitas tidak mengeluarkan biaya yang cukup

tinggi untuk membeli kayu, batu atau pasir di luar. Sebab selain jaraknya yang jauh juga harganya sangat mahal. Bila modal sosial seperti yang dikatakan oleh Fukuyama bahwa aturan-aturan sosial yang instan siap pakai dapat terdistribusi secara merata, karena dilandasi oleh saling percaya, sehingga mampu menghasilkan hubungan kerjasama lebih efisien. Maka jejaring dalam hak pemanfaatan sumber daya alam melalui sasi negeri di atas sangat efisien. Dilihat dari biaya maupun waktu yang dibutuhkan sangatlah kecil.

Modal sosial yang terbentuk dari hubungan di atas, semakin kuat, sebab melalui interaksi secara berulang-ulang dengan sumber daya alam mereka telah mampu membangun jaringan secara meluas dengan pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi, Alasan yang paling mendasar adalah dengan jaringan ini mempermudah komunitas "mengontrol persediaan" sumber daya hutan, yang telah digunakan. Dan keberlanjutannya

sebagai bahan informasi, kearifan lokal mampu menjalankan prinsip-prinsip ekologi. Proses ini yang dikatakan oleh Perman et.al, 1996 (dalam Fauzi 2004:230) bahwa keberlanjutan pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan bila pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak di arahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi. Agar fungsi ekologi tetap lestari, maka modal sosial terbangun antara komunitas lokal dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, dalam hal penanaman hutan kembali.

Modal sosial seperti ini pula membuat secara "dini" komunitas lokal dapat melakukan pencegahan dini terhadap bencana alam. Sebab dengan informasi tentang pembayaran bagi hasil kepada negeri menjadi informasi awal berapa banyak kubik kayu yang telah diambil oleh komunitas baik lokal maupun masyarakat luar komunitas, informasi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah negeri bersama dengan masyarakat untuk melakukan penanaman kembali.

Adaptasi Masyarakat Terhadap Penurunan Potensi SDA Dan Keberlanjutan Sasi Kontrak

Sumberdaya alam yang memiliki potensi tinggi dilihat dari umur ekonomis SDA dan hasil produksi yang tinggi menentukan keberlangsungan Budaya Sasi kontrak yang akan disasi serta keberlangsungan aturan pelaksanaan Sasi Kontrak.

Financial capital yang diperoleh dari sasi kontrak mengalami fluktuasi setiap tahun, baik penurunan maupun peningkatan. Jika perubahan pendapatan yang meningkat dapat dilihat sebagai sebuah keberhasilan, maka penurunan pendapatan bagi negeri dapat dilihat juga sebagai sebuah keberhasilan. Karena penurunan maupun peningkatan pendapatan diperoleh melalui "stimulasi kebijakan" (hasil evaluasi rapat saniri negeri) dalam rangka menyeimbangkan harapan dengan ketersediaan SDA secara kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain perubahan pendapatan negeri menggambarkan dina-

mika yang mengarah pada "pertahanan" keberlanjutan sasi kontrak.

Sebuah kerja sama harus saling menguntungkan, seperti yang terungkap dari fenomena keberlanjutan sumber daya tertentu sebagai potensi sasi kontrak. Indikator ini dapat dipahami, bahwa terputusnya hubungan kerjasama dalam pengelolaan SDA tertentu jika sudah tidak mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena akhirnya pemilik tidak bisa memberikan hasil kepada pemenang lelang, jika tingkat panen hasil hanya untuk di konsumsi. Itu sebabnya pemilik hanya membiarkan sumber daya, buahnya jatuh dari pohon. Buah yang jatuh menjadi milik bersama (siapa yang kebetulan melewati perkebunan bisa memunggul). Posisi pemenang lelang juga menyadari, dan membiarkan (tidak lagi mengikuti aturan sasi, sebab tidak lagi efisien) seperti sumber daya harus di jaga dengan tujuan melindungi pendapatan secara bersama. Tetapi yang terlihat adalah, akhirnya fungsi sumber daya alam yang di kontrak hanya bersifat untuk "konsumsi".


Perubahan nilai pelelangan pada sumber daya alam di darat yang semakin menyusut dan berdampak pada tidak lagi di ikutkan dalam proses pelelangan bukan tanpa sebab beberapa alasan menjadi muatannya adalah: (i) pertumbuhan pemukiman penduduk petuanan/ anak desa Iha-Kulur; (ii) Pertumbuhan pembangunan khususnya pembangunan "sekolah" dan "jalan trans lintas seram". Kedua alasan tersebut sebagai pemicu alih fungsi dusun/kebun-kebun Kelapa dan Pala milik komunitas di tebang; dan (iii) sumber daya tersebut sudah sangat tua, ini juga yang dipahami bahwa tingkat produktivitas semakin menurun.

Hasil pemahaman bersama yang melahirkan tindakan komunitas adalah menggambarkan "rasionalitas" dalam kine-rja ekonomi dan dampaknya adalah lebih meningkatkan modal sosial. Kekuatan modal sosial semakin berkembang melalui evaluasi musyawarah saniri negeri

sehingga ditentukan perencanaan yang baru, tujuannya menyeimbangkan kembali harapan bersama dengan ketersediaan SDA yang dimiliki.

Perubahan potensi SDA darat berimplikasi terhadap penurunan pendapatan Negeri maupun aktor pemenang lelang dan pemilik SDA digambarkan dalam siklus 4.1. Siklus penurunan potensi SDA dipaksakan untuk dilelang, secara langsung terjadi pembelokan terhadap norma, tidak diberlakukan semestinya. Dari siklus tersebut menguatkan hasil pemikiran Lawang (2004:24) bahwa norma bisa mewujudkan sebagai modal sosial jika berkontribusi terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial sekaligus. Perubahan pola penanganan dan berkonsekwensi terhadap norma yang ada, karena tidak terjadi efisiensi dan efektivitas. Norma hanya berlaku pada SDA yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bisa menciptakan keberlanjutan sasi kontrak pada sumber daya tersebut.

Gambar 4.1 secara perlahan norma sasi semakin gugur pada saat sumber daya alam kurang produktivitas pada titik C dan D. Gambar ini sebagai rujukan temuan bahwa keberlanjutan produktivitas untuk sumber daya alam di laut bisa jadi ditentukan oleh aturan-aturan produksi yang ketat seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebab sumber daya alam laut tidak membutuhkan proses perbaharui. Sedangkan untuk sumber daya darat yang di sasi, tingkat produktivitas bukan saja ditentukan oleh aturan-aturan produksi yang ketat namun yang lebih esensi adalah potensi ekonomi yang dikandung, sebab sifat sumber daya alam ini adalah harus diperbaharui. Agar sasi kontrak khususnya sasi darat akan tetap berkelanjutan secara terus menerus, maka perlu dipikirkan “peremajaan” sumber daya alam, jika memang yang selama ini di sasi adalah sumber daya alam umur panjang, atau mengusahan tanaman umur pendek atau sumber daya alam darat lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.



Gambar 1. Siklus Penurunan Potensi SDA Darat Dan Pe-Non Aktifan Sasi Pada Sasi Kontrak

Implikasi Ekonomi Antar Para Aktor pada Jejaring Sasi Kontrak Melalui Strategi Kompetisi

Penjelasan pada sub bahasan ini lebih menekankan esensi dari keberlanjutan dari pihak komunitas untuk tetap menjalankan sasi kontrak. Kerjasama yang muncul dari pengelolaan sasi khususnya sasi kontrak memunculkan persaingan untuk mendapatkan hak kelola terhadap SDA. Persaingan tersebut memunculkan strategi di lingkup keluarga seiring persaingan yang semakin kuat di komunitas. Dalam hal ini di maknai bahwa melalui sasi kontrak dapat membangun *social capital* di dalam keluarga baik dalam bentuk sumber daya financial maupun sumber daya pengetahuan yang dihasilkan melalui “rembuk keluarga”. Bersama-sama berkorban mendapatkan manfaat bersama bagi keluarga maupun bagi masyarakat komunitas melalui hak kelola yang di menangkan dalam bentuk jaringan tersebut. Dalam bukunya Fukuyama (1999) yang di terjemahkan oleh Maris (2005:213) pada satu sub pembahasan mengenai asal muasal kerjasama menjelaskan bahwa:

kemampuan bekerja sama dalam kelompok (modal sosial) merupakan keunggulan bersaing bagi manusia purba dan kera yang menjadi moyangnya sehingga tersebarlah sifat-sifat yang mendorong kerjasama kelompok. Seiring dengan terbentuknya kelompok-kelompok, persaingan antar kelompok mulai terjadi, yang mendorong kerjasama yang lebih erat dalam kelompok

Pemahaman melalui kajian Fukuyama intinya adalah “manusia bekerjasama untuk bersaing”. Secara fenomena penampakan yang menjelaskan kerjasama berkelanjutan dalam jangka panjang menggambarkan bahwa manfaat bersama berupa peningkatan pendapatan dapat dirasakan secara bersama, karena antusias dari masyarakat lokal melalui kekuatan keluarga adalah hal yang tidak mungkin

dilakukan tanpa merasakan manfaat serta peluang pendapatan hal tersebut yang mendorong mereka berstrategi. Walaupun upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak disadari sebagai sebuah strategi untuk “mempertahankan atau mendapatkan hak kelola” yang selanjutnya berimplikasi ekonomi bagi pendapatan keluarga.

Hak kelola dalam bentuk sasi kontrak yang dimenangkan dalam jangka panjang adalah diperoleh melalui beberapa kiat atau strategi. Strategi dibuat secara bersama-sama oleh pihak keluarga inti (adik dan kakak, atau anak dan orang tua). Kompetisi dilakukan adalah berhubungan dengan siapa yang memberikan nilai tertinggi berarti berhak atas sumber daya alam tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh pihak keluarga adalah dalam bentuk investasi atau biaya yang ditanggung, serta pengaturan untuk pihak keluarga yang akan bertanggungjawab menjaga serta mengelolanya.

Sedangkan strategi lain untuk memenangkan sasi, adalah pengaturan dalam bentuk hak eksklusif yaitu mengalihkan kepada seseorang (keluarga) untuk di jaga atau di kelola. Dengan pertimbangan keluarga inti yang mempunyai biaya, tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya (mengontrol, memberikan sanksi, dan menerima pembagian hasil).

Selain strategi yang dimainkan oleh pihak keluarga di awal proses pelelangan (rembuk keluarga), strategi lain yang dilakukan pada saat proses pelelangan atau strategi permainan forum. Strategi tersebut mampu mempunyai posisi tawar untuk memberikan hak kemenangan kepada seseorang. Permainan forum lebih dilandasi oleh sifat kebersamaan, dan saling memberikan kesempatan kepada yang lain.

Sepertinya dengan strategi sebelumnya dalam keluarga “seseorang” bisa memenangkan lebih dari satu sumber daya alam, namun niat keluarga bisa tereduksi melalui “sifat kebersamaan” (konteks sosial) memberikan “kesempatan”

kepada orang lain ketika ada permainan forum dalam bentuk “kode” dari pihak yang sama-sama kuat pada saat itu. Fenomena yang di tampilkan bisa menjawab bahwa sebenarnya dalam kompetisi pun, tidak hanya menampilkan atau menonjolkan kepentingan individu semata. Proses yang terbangun melalui perebutan hak kelola di warnai dengan pertimbangan kebersamaan, memberikan juga kesempatan kepada orang lain. Fenomena tersebut membuat semua orang “tidak merasa lebih

dari yang lain”, walaupun seseorang bisa memenangkan beberapa sasi sekaligus namun, dengan kebersamaan yang menjadi corak masyarakat sosial hal tersebut bisa mereduksi “sifat-sifat individualisme”.

Perhitungan pada Tabel 4.3, hanya sebagai gambaran dari apa yang menjadi perspektif aktor. Senyatanya keuntungan bersama seperti di atas dianggap adalah menguntungkan, karena nilai ekonomi yang didapatkan oleh pemenang sasi melebihi dari yang diinvestasikan ditambah

Keterangan	Satuan Harga	Jumlah Rp
1	2	3
Investasi awal		350.000
Karena dusun luas dan jauh dari pemukiman di percayakan kewang keluarga untuk menjaga dan mengelolanya		
a. Ibu I (keponakan istri bapak AS) dipercayakan sebagai kewang menjaga dari Hulung sampai di batas dusun Uhe		
b. Bapak D (keponakan langsung Bapak AS) dipercayakan sebagai kewang menjaga milik kelapa		
Pemasukan dalam bentuk hasil jadi (minyak kelapa) dalam satu tahun Ibu I dan bapak D, menyerahkan masing-masing 4 gen minyak Bimoli.	@ Rp 65.000 8 x 65.000	520.000
Pemasukan dalam bentuk buah kelapa: tidak tentu tergantung dengan yang disetor. Ibu I setor 150 buah, Bapak D, setor 200 buah. Satu buah kelapa di nilai Rp 1000/buah	@ Rp 1000 350 x 1000	350.000
Pemasukan dari pemilik yang mengambil secara langsung untuk keperluan hajatan sebanyak 4 kali.	@ Rp 1000 4x 100.000	400.000
Total Penerimaan		1.270.000
Nilai Investasi		350.000
Total Penerimaan Bersih Pendapatan <i>tuang sasi</i> dalam Satu Tahun		Rp. 920.000
Bagi hasil <i>Kewang Keluarga</i> dengan <i>Tuang Sasi</i>	50:50	
Kewang Keluarga (Ibu I). Juga mendapat yang sama 4 gen minyak Kelapa Bimoli	@Rp 65.000 4x 65.000	260.000
Ibu I, juga mendapat pemasukan jumlah buah kelapa yang sama yaitu 150 buah	@ Rp1000 150x1000	150.000
Total Penerimaan Bersih Pendapatan Kewang (IBU I)		Rp. 410.000
Kewang Keluarga (Bpk D). Juga mendapat yang sama 3 gen minyak Kelapa Bimoli	@Rp 65.000 4 x 65.000	260.000
Bpk D, juga mendapat pemasukan jumlah buah kelapa yang sama yaitu 200 buah	@ Rp1000 200x1000	200.000
Total Penerimaan Bersih Pendapatan Kewang (Bpk D)		Rp. 460.000
Total Keseluruhan Penerimaan		RP.1.790.000

Sumber: Data lapang, diolah

dengan hasil pendapatan oleh kedua kewang tersebut. Pendapatan tersebut sudah di luar pengambilan untuk dikonsumsi sehari-hari. Kondisi ini dianggap rasional menurut masyarakat negeri, karena hingga sampai saat ini budaya sasi masih tetap eksis. Rasional secara ekonomi adalah kebersamaan dalam mengelola seluruh SDA yang di sasi sesuai dengan norma yang ada. Norma tersebut menjadi pelumas dalam menggerakkan hubungan atau interaksi sosial, dengan mediana adalah SDA.

Desain Model Kelembagaan: Penguatan Eksistensi Budaya Sasi

Budaya sasi yang tetap eksis hingga saat ini, ternyata mengalami dinamika pada struktur jaringan sasi kontrak khususnya sumber daya laut mengalami penguatan, karena sifat dari SDA laut yang tidak perlu diperbaharui, Sedangkan pada struktur jaringan sasi kontrak sumber daya alam di darat, khususnya sumber daya yang bersifat diperbaharui mengalami penurunan sehingga berdampak kepada kinerja ekonomi.

Gambaran sasi yang eksis mengalami dinamika perubahan sebagai upaya komunitas menuju kepada adaptasi dengan tujuan menyeimbangkan antara harapan dengan tingkat efisiensi ekonomi (produktivitas, pendapatan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam khususnya pada sasi kontrak). Maka dari pembahasan tersebut sebagai upaya penguatan terhadap kelembagaan sasi yang masih eksis ada tiga hal yang mencoba diboboti sebagai sebuah dinamika perubahan yang justru jika tidak ditanggulangi akan berkonsekuensi terhadap keberlanjutan, bahkan akan menuju kepada siklus yang endingnya akan mengalami pengelolaan yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dengan mengkaji hasil penelitian ini maka kearifan lokal sasi dalam pengelolaan sumber daya alam terbatas pengelolaannya pada komunitas lokal, atau menurut Grooteart dan Bastelaert (2002)

adalah merupakan modal sosial tingkatan mikro, dari hasil ini sebagai upaya penguatan modal sosial mikro perlu membangun hubungan kerjasama secara vertikal dalam hal ini membangun modal sosial level makro. Yaitu intervensi hubungan kerjasama melalui berbagai agent baik pemerintah kabupaten, institusi politik, LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang *concern* dengan kegiatan ini. Tiga hal yang menjadi penguatan untuk diberdayakan melalui modal sosial pada tingkatan makro yaitu:

Mengupayakan Peningkatan Bibit Tanaman yang Mempunyai Nilai Ekonomi Tinggi.

Kerjasama tercipta di dalam jaringan sasi kontrak melalui media ketersediaan sumber daya alam harus mempunyai potensi ekonomi tinggi. Pada dasarnya memang demikian hanya saja pola pengelolaan jaringan sasi darat khususnya pada sumber daya yang bersifat diperbaharui, tampak saat ini hanya memperhatikan transaksi yang harus menguntungkan dan belum melakukan peremajaan sebagai upaya penguatan terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi media terciptanya sumber ekonomi masyarakat. Yang dilakukan adalah penonaktifan terhadap kawasan sumber daya alam yang tidak lagi bernilai ekonomis. Tindakan komunitas adalah rasionalitas karena interaksi tidak lagi menguntungkan. Jika sasi kontrak di darat yang selama ini dilakukan melalui ketersediaan sumber daya alam Kelapa, Pala (berlaku umum pada desa-desa lainnya di Maluku) dan Cengkih adalah sumber daya alam umur panjang memang agak sulit menghasilkan produktivitas tinggi di saat pohon sudah sangat tua dan tinggi, serta pohon yang sudah sedikit karena alih fungsi lahan maka kerjasama seperti ini menurut Fukuyama (2005) tidak akan bertahan lama. Sebagai rasionalitas kerjasama tidak lagi terbentuk dari sumber daya tersebut yang sebelumnya menjadi potensi komersialisasi oleh komunitas.

Karena walaupun secara kelembagaan diatur waktu-waktu produksi namun aturan tersebut tidak bisa dilaksanakan, sebab sebagai sebuah tindakan yang “mubasir” belum tentu pranata berupa tanda bello (lambang adanya sasi/SDA tidak bisa diakses) dipasang untuk dusun kelapa bisa produksi lebih banyak lagi atau lebih berkualitas. Karena untuk mensiasatinya produksi hanya dilakukan terhadap buah yang sudah tua. Bisa jadi tanda bello diwujudkan untuk sumber daya Pala namun saat ini sumber daya tersebut tidak lagi di sasi dan secara langsung norma sasi gugur terhadap sumber daya tersebut. Konsekuensi yang muncul terhadap sumber daya yang tidak lagi di sasi menimbulkan perilaku menyimpang berupa pencurian. Sikap masyarakat mengambil hasil terlebih dahulu sebelum dicuri oleh orang lain adalah tindakan penyelamatan. Namun berdampak hasil produksi akan menurun. Sebab secara kualitas dan kuantitas mengalami penurunan.

Fakta di atas disadari bahwa perlu upaya peningkatan potensi sumber daya alam, agar kerjasama dalam sasi kontrak akan selamanya berlanjut. Ada dua hal yang perlu dilihat sebagai upaya penguatan pertama, meremajakan kembali sumber daya alam seperti Kelapa, Pala, Cengkik baik milik individu-individu maupun milik negeri, yang saat ini masih tersedia pada hak ulayat komunitas; kedua, mengingat sumber daya alam di darat yang selama ini melalui sasi kontrak adalah tanaman umur panjang, maka dalam masa penantian setelah ditanam kembali perlu dipikirkan terhadap tanaman-tanaman lain yang sekiranya mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk di sasi kontrak baik tanaman-tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang lainnya, ataupun potensi ekonomi lainnya yang dimiliki oleh negeri seperti AIR Pam bisa dihidupkan kembali melalui pengaturan kembali sistem sehingga tingkat produksi lebih efisien dan efektif bagi seluruh komunitas. Belum adanya

upaya peremajaan sumber daya alam dari pemilik-pemilik terkait dengan kendala penyediaan bibit.

Sedangkan untuk tanaman-tanaman yang tumbuh jauh dari rumah penduduk, berupa hutan belantara fungsi polisi hutan atau *Kewang* harus tetap konsisten sesuai dengan aturan adat, yaitu fungsi marga-marga tertentu yang telah disepakati untuk menjadi *Kewang*. Fungsi *kewang* pada sumberdaya hutan belantara sangat penting karena setiap pengambilan kubik kayu menjadi informasi awal seberapa besar hutan telah ditebang, dan informasi tersebut menjadi pencegahan “dini” agar masyarakat negeri harus cepat menanam hutan kembali (reboisasi) sehingga dapat mencegah terjadinya banjir.

Mengupayakan Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*) Komunitas Lokal Terkait dengan Cara Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam

Selama ini sumber daya alam darat yang menjadi primadona dalam sasi kontrak yaitu tanaman-tanaman umur panjang: Kelapa dan Pala, (hampir berlaku umum di negeri-negeri adat) sedangkan sumber daya Cengkik baru saja dilaksanakan di Negeri Iha-Kulur sejak tahun 1999. Tanaman-tanaman ini sudah tua yaitu sudah berumur di atas 20 tahun sehingga tingkat produksinya sudah kurang. Untuk mendukung peremajaan sumber daya alam yang diperbaharui melalui penyediaan bibit, tentunya menimbulkan konsekuensi khusus yang harus dimiliki oleh komunitas, terkait dengan pengetahuan terhadap sumber daya tersebut. Untuk itu penganekaragaman penanaman pohon bukan hanya jangka panjang tetapi jangka pendek lainnya sesuai dengan kondisi geografis setempat maka perlu dilakukan pengembangan kapasitas melalui “pelatihan”, sehingga dengan pelatihan sebagai bahan *asesment* kebutuhan sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia, maka komunitas akan lebih berdaya dalam hal pengelolaan sejak pena-

nam, pemeliharaan sampai kepada tingkat produktivitas. Artinya masyarakat akan lebih berdaya jika segala sesuatu yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan komunitas dalam setiap tahapan pembangunan, seperti yang selama ini telah dilakukan oleh komunitas melalui keputusan tertinggi dalam kelembagaan saniri negeri. **Perlindungan Hukum Melalui Peraturan Daerah Untuk Melindungi Aturan-aturan Lokal.**


Karena aturan sasi hanya mengikat komunitasnya saja, maka ketika terjadi pelanggaran oleh komunitas luar akan sangat sulit memberlakukan sanksi. Apalagi pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dilakukan pada sumber daya laut yang bersifat *open access*. Pelanggaran oleh komunitas luar pada wilayah yang merupakan wilayah perbatasan di mana tidak ada warga komunitas di wilayah perbatasan, ini yang menyebabkan sanksi sulit diberlakukan sebagai pemegang norma. Maka sebagai upaya penguatan diperlukan produk peraturan daerah sebagai payung hukum, bagi negeri-negeri lain untuk menghormati dan mendukung kearifan lokal. Jika kelahiran perda melalui advokasi di tingkat komunitas, maka komunitas lokal seperti di Iha-Kulur telah memiliki instrumen pem-

bentukan peraturan daerah melalui peraturan negeri yang telah dihasilkan sejak tahun 1999. Tentunya perda tidak bisa terlahir dari perneg satu komunitas saja. Namun yang ingin disampaikan bahwa perda itu memungkinkan dapat dihasilkan, untuk menguatkan modal sosial di tingkat mikro. Seperti yang diungkap oleh Grooteart dan Bastelaer (2002) tentang jenjang konsep modal sosial yaitu mikro, mezzo dan makro, maka tawaran penguatan kearifan lokal pada sisi kebijakan untuk menjamin pelaksanaan hukum adalah merupakan kerjasama dalam konsep modal sosial tingkatan makro, yaitu jaringan kerjasama institusi dalam skala luas seperti institusi politik, pemerintah dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa modal sosial skala mikro yang telah dimiliki oleh komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diperkuat melalui modal sosial makro, salah satunya adalah perlindungan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, pendapatan negeri pada sasi kontrak diperoleh melalui proses pelelangan terhadap SDA, besar kecilnya nilai pelelangan tergantung potensi SDA. Sedangkan pendapatan pada sasi negeri diperoleh melalui bagi hasil dengan



Gambar 2. Konstruksi Perbaikan Modal Sosial Negeri Iha-Kulur Dalam Menjaga Tingkat Keberlanjutan Sasi Negeri dan Sasi Kontrak

perbandingan 5:1, empat bagian untuk masyarakat, satu bagian untuk negeri. *Kedua*, penurunan potensi SDA dapat dijadikan sasi kontrak melalui adaptasi didasarkan pada keputusan musyawarah bersama lembaga adat/saniri negeri. Sehingga baik peningkatan maupun penurunan pendapatan negeri adalah merupakan sebuah keberhasilan dari kebijakan bersama. *Ketiga*, adanya implikasi ekonomi secara timbal balik antar para aktor (pemenang lelang, pemilik SDA dan kawang keluarga/penjaga hutan) dalam pengelolaan SDA yang disasi kontrak berupa keberlanjutan pendapatan, pemanfaatan pendapatan, keterjaminan produktivitas SDA dan keberlanjutan pada hak kelola pada sasi kontrak. *Keempat*, keberlanjutan sasi dalam pengelolaan sumber daya alam saat ini tidak cukup kuat untuk eksis pada waktu yang akan datang, sebagai upaya penguatan terhadap modal sosial ini, maka penguatan diarahkan kepada (1) peningkatan bibit tanaman umur pendek dan umur panjang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, (2) penguatan kapasitas *building* melalui pelatihan pengelolaan sumber daya alam, (3) perlindungan hukum melalui peraturan daerah, untuk melindungi aturan-aturan lokal.

Saran

Mengingat peran budaya sasi sangat penting bagi keberlangsungan SDA serta menjadi penyangga ekonomi masyarakat secara bersama, serta terjadinya keharmonisan dalam masyarakat maka, budaya sasi yang masih eksis perlu menjadi perhatian agen pembangunan dalam hal ini pemerintah daerah khususnya dinas pertanian ataupun LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya untuk memberdayakan komunitas melalui penyediaan bibit tanaman umur panjang ataupun tanaman umur pendek yang sesuai dengan karakteristik lokal, serta penguatan *capacity building* bagi komunitas lokal dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Upaya lainnya yaitu perlu adanya perlindungan hukum dalam bentuk peraturan daerah

terhadap aturan-aturan lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Peraturan Negeri Iha-Ulupia, TAHUN 2018
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust. The Social Virtues And The Creation of Prosperity*. Terjemahan oleh Ruslani, 2007 Cetakan ke Dua. Penerbit CV. Triarga Utama Jakarta.
-1999. *Social Capital and Civil Society*: Institute of Public Policy, George Mason; University
-2000. *Social Capital*, dalam Harrison, Laurence E. dan Samuel P. Huntington, *Culture Matters, How Values Shape Human Progress*. Basic Books. Hal.98-111.
- 2002. *Social Capital and Development: The Comming Agenda*; SAIS Review XXII (1); pg.23-37.
- Grootaert. C and Bastelaer T.V. 2002. *Understanding and Measuring Social Capital, A Multidiciplinary Tool for Practioners*. A.Synthesis of Finding and Recommendation from the Social Initiative, USAID and IRIS Forum 1: The Institutional Approach to Donor Facilitated Economic Development, Session on Social Capital. Washington, DC,11 January 2002. <http://128.8.56.108/iris>
- Lawang, Robert, M.Z. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*, Fisip UI Press, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (1994:118) New Delhi: Sage Publications